



Nomor : W.13-PP.04.02- 141 24 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 100.3/001912 tanggal 10 Maret 2025 dan Nomor: 100.3/001913 tanggal 10 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat serta selaras dengan tujuan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat serta upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya pengelolaan terkait pembuangan dan pemanfaatan air limbah yang sesuai dengan dinamika keadaan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAM PASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGASUNG
	

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga harus dijaga kualitasnya tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan pencemaran tanah, serta menurunnya fungsi dan peruntukan komponen air.

Bawa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan pembuangan air limbah dan perizinan pemanfaatan air limbah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ...



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo





BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.



Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUL

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

I. UMUM

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, metoda pengelolaan dan jenis serta kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENOSUSUNG
1. B	4